

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 4 TAHUN 1998 SERI B. 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 20 TAHUN 1997

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 1 TAHUN 1993
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa retribusi pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1993 perlu disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini ;
- b. Bahwa penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1993 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiunan beserta Anggota Keluarganya.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
10. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian Penggunaan Dana Pelayanan, Pengadaan dan besarnya iuran wajib Pegawai Negeri.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 B/Menkes/ /PER/II/1988 tentang Rumah Sakit.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Menkes/SK/II/87 tentang Pola Tarip Rumah sakit Pemerintah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/SK/XI/94 tahun 1994 tentang kartu sehat.
15. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93A/Menkes /SKB/96 No 17 tahun 1996

tentang Pedoman pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.

16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor 974/Kep.713-Huk/88 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan dan Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1993 Nomor 3 Seri B.1).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1994 Nomor 2 Seri D.1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1997 Nomor 4 Seri D.2).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1997 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II

Cirebon yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.1025-Huk/1993 tanggal 17 Juni 1993 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1993 Nomor 3 seri B.1 diubah sebagai berikut :

A. Bab I, Pasal 1 huruf U diubah dan dit.ambah 2 huruf Y dan Z bard yang berbunyi sebagai berikut :

U. Biaya akomodasi adalah biaya penggunaan diluar fasilitas medis.

Y. Penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan adalah biaya penggunaan sarana medis di Puskesmas.

Z. Rawat kunjungan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.

B. Bab III, Bagian Pertama, Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

**Bagian Pertama
Puskesmas
Pasal 3**

Jenis Pelayanan di Puskesmas, meliputi :

- a. Rawat jalan ;
- b. Rawat inap ;
- c. Rawat kunjungan ;
- d. Tindakan Medik ;
- e. Pemeriksaan Penunjang diagnostik
- f. Pelayanan ambulans.

C. BAB IV Bagian Pertama, Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

**Bagian Pertama
Puskesmas
Pasal 6**

Komponen Rawat jalan, meliputi :

- a . Jasa konsultasi medik ;
- b . Jasa Puskesmas.

D. BAB V, Bagian Pertama, Pasal 8 diubah dan harus di baca :

BAB V

Komponen Tarif Rawat Inap Bagian Pertama Puskesmas Pasal 8

Komponen Rawat inap, meliputi :

- a. Biaya akomodasi ;
 - b. Penggunaan fasilitas rawat inap
- E. Diantara Pasal 8 dengan Pasal 9 ditambah Pasal baru yaitu Pasal 8 A yang berbunyi :

Pasal 8 A

Komponen Rawat kunjungan, meliputi :

- a. Biaya transportasi ;
 - b. Jasa konsultasi medik ;
 - c. Jasa Puskesmas.
- F. BAB VI, Bagian Pertama, Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

Bagian Pertama Puskesmas Pasal 10

(1) Komponen tindakan medik terdiri dari :

- a. Bahan dan alat ;
- b. Jasa Medik.

(2) Jenis tindakan Medik, meliputi:

- d. Tindakan Medik ringan ;
- e. Tindakan Medik sedang ;
- f. Tindakan medik gigi.

G. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambah Pasal baru yaitu Pasal 10 A yang berbunyi :

Pasal 10 A

(1) Komponen pemeriksaan penunjang diagnostik terdiri dari bahan dan alat.

(2) Jenis pemeriksaan penunjang Diagnostik, meliputi :

- a. Pemeriksaan laboratorium ;
- b. Pemeriksaan diagnostik.

H. Pasal 12 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Pasal 12

(1) Jenis Tindakan Medik dan Terapi, meliputi :

- a. Tindakan Medik dan Terapi di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat yang terdiri dari tindakan kecil, sedang dan besar.
- b. Tindakan medik dan terapi di kamar operasi yang terdiri dari operasi terencana kecil, sedang, besar dan khusus serta operasi tidak terencana kecil, sedang, besar dan khusus.

I. BAB VII, Bagian Pertama, Pasal 16 diubah dan harus dibaca :

**Bagian Pertama
Ketentuan Tarif Puskesmas
Pasal 16**

Tarif rawat jalan meliputi biaya konsultasi medik dan jasa Puskesmas yang ditetapkan dalam bentuk karcis harian sebesar Rp.1.000,00

J. Pasal 17 diubah dan harus dibaca :

Pasal 17

Tarif rawat inap meliputi biaya akomodasi dan penggunaan fasilitas rawat inap sebesar Rp. 5.000,00 perhari.

K. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 ditambah Pasal baru yaitu Pasal 17 A yang berbunyi :

Pasal 17 A

Tarif rawat kunjungan yang meliputi biaya transportasi dan retribusi rawat jalan sebesar Rp.2.000,00 untuk setiap kali kunjungan.

L. Pasal 18 diubah dan harus dibaca :

Pasal 18

Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik :

a. Pemeriksaan laboratorium sederhana meliputi :

1) Darah rutin sebesar

Rp. 2.000,00

2) Urine rutin sebesar

Rp. 1.500,00

3) Tinja sebesar

Rp. 1.000,00

4) Dahak sebesar	Rp. 1.000,00
5) malaria sebesar	Rp. 1.000,00
6) Filaria sebesar	Rp. 1.000,00
7) Gonorrhoe sebesar	Rp. 1.000,00
8) Jamur sebesar	Rp. 1.000,00
9) Mycobakterium.sebesar	Rp. 1.000,00
10 Golongan Darah, Gula Darah, yes Kehamilan dan pap Smear dikenakan biaya sebesar biaya pembelian bahan dan alat ditambah 50 % dari Larva bahan dan alat.	

b. Pemeriksaan Diagnostik Dasar, meliputi :

1) Rontgent Foto sebesar	Rp.12.000,00
2) EKG sebesar	Rp. 5.000,00
3) USG sebesar	Rp,15.000,00

M. Pasal 19 diubah dan harus dibaca :

Pasal 19

Tarif Tindakan Medik :

a. Tindakan Medik Ringan, meliputi :

1) Jahit luka maksimal sebesar	Rp.10.000,00
2) Insisi abses sebesar.	Rp. 3.000,00
3) Sirkum sisi sebesar..	Rp.20.000,00
4) Tindik daun telinga sebesar	Rp. 2.500,00
5) Pemasangan dan pencabutan IUD sebesar	Rp. 5.000,00
6) Pemasangan dan pencabutan Implant sebesar	Rp.15.000,00
7) Vasektomi sebesar	Rp.20.000,00
8) Persalinan Physiologis sebesar	Rp.25.000,00

b. Tindakan Medik Sedang, meliputi :

1) Kurutese sebesar	Rp.15.000,00
2) ..Vakum Ekstraksi sebesar.....	Rp.30.000,00

c. Tindakan Medik Gigi, meliputi :

1) Pembersihan karang gigi sebesar	Rp. 2.500,00
2) Pencabutan gigi sebesar	Rp. 2.000,00
3) Pencabutan gigi tertanam sebesar	Rp. 3.000,00
4) Insisi abses gigi sebesar	Rp. 4.000,00
5) Tumpatan gigi sebesar.....	Rp. 2.000,00
6) Pemasangan Mahkota gigi sebesar	Rp. 2.500,00
7) Tumpatan amalgam sebesar	Rp. 3.000,00
8) Konsultasi Bumil dari KIA ke Dokter Gigi	Rp.1.000,00

N. Pasal 20 diubah dan harus dibaca :

Pasal 20

Tarif penggunaan pelayanan Ambulance, meliputi :

a. Jarak sampai dengan 50 km, tiap km sebesar	Rp. 1.000,00
b. Jarak 51 sampai dengan 150 km, tiap km sebesar	Rp. 800,00
c. Jarak 151 sampai dengan 250 km, tiap km sebesar	Rp. 600,00
d. Jarak 251 sampai dengan 550 km, tiap km sebesar	Rp. 400,00

O. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambah pasal baru yaitu Pasal 20 A yang berbunyi :

Pasal 20 A

Biaya pemeriksaan kesehatan (keuring) di Puskesmas untuk :

a. Tenaga kerja dalam-rangka memenuhi persyaratan kesehatan kerja sebesar	Rp. 2.500,00
b. Bepergian keluar negeri sebesar	Rp.12.000,00
c. Keperluan sekolah sebesar	Rp. 1.500,00
d. Melamar pekerjaan sebesar	Rp. 2.000,00
e. Keberangkatan Calon Jemaah Haji Dasar sebesar	Rp. 5.000,00
Lanjutan sebesar.....	Rp. 7.000,00
f. Calon Mempelai	
Laki-laki sebesar	Rp. 5.000,00
Perempuan sebesar	Rp. 6.000,00

P. Pasal 21 diubah dan harus dibaca :

Pasal 21

Tarif Rawat Jalan di Rumah Sakit, meliputi :

- a. Rawat Jalan Umuin sebesar Rp. 1.500,00
- b. Rawat Jalan Spesialistik sebesar Rp. 3.500,00
- c. Rawat Jalan di Unit Gawat Darurat Rp. 3.500,00
- d. Konsultasi antar Dokter Spesialis Rp. 5.000,00
- e. Catatan Medik Rp. 300,00

Q. Pasal 22 diubah dan harus dibaca:

Pasal 22

Tarif Rawat Inap di Rumah sakit, meliputi :

- a. . Kelas III A per hari sebesar Rp.7.500,00
- b. . Kelas III B per hari sebesar Rp.5.000,00
- c. . Kelas II per hari sebesar Rp.10.000,00
- d. . Kelas I per hari. Sebesar Rp.22.500,00
- e. . Kelas Utama per hari sebesar Rp.40.000,00
- f. . Catatan Medik sebesar Rp.1.000,00
- g. . Perawatan bayi baru lahir 50 % dari tarif rawat Inap ibunya.
- h. . Rawat Inap di Instalasi Gawat Darurat disamakan dengan Kelas II.
Rawat Inap di Intensive Care, Unit (ICU) disamakan dengan Kelas I.
- i. . Rawat Inap di Intensive Cardiac Care Unit (ICCU) disamakan dengan Kelas Utama.

R. Pasal 23 diubah dan harus dibaca :

Pasal 23

- 1. Visite Dokter Umum
 - di kelas III A sebesar Rp. 1.500,00
 - di Kelas II sebesar Rp. 2.500,00
 - di Kelas I sebesar Rp. 5.000,00
 - di Kelas Utama sebesar Rp. 7.500,00
- 2. Visite Dokter Spesialis
 - di kelas III A sebesar Rp. 3.000,00
 - di kelas II sebesar Rp. 5.000,00
 - di kelas I sebesar Rp.10.000,00
 - di kelas Utama sebesar Rp.15.000,00
- 3. Visite Dokter di Kelas III B tidak dikenakan pungutan retribusi.

S. Pasal 24 diubah dan harus dibaca :

Pasal 24

- (1) Tarif Penunjang Diagnostik Laboratorium, meliputi:
- Pemeriksaan sederhana maksimal sebesar Rp. 5.000,00
 - Pemeriksaan sedang maksimal sebesar Rp.10.000,00
 - Pemeriksaan Canggih maksimal sebesar Rp.25.000,00
- (2) Tarif Radio Diagnostik, meliputi :
- Pemeriksaan sederhana makmaksimal sebesar Rp. 30.000,00
 - Pemeriksaan sedang maksimal sebesar ... Rp. 40.000,00
 - Pemeriksaan canggih maksimal sebesar Rp.120.000,00
- (3) Tarif Pemeriksaan Elektro Medik, meliputi :
- Pemeriksaan sederhana maksimal sebesar Rp. 30.000,00
 - Pemeriksaan sedang maksi-, mal sebesar Rp. 80.000,00
 - Pemeriksaan canggih maksimal sebesar Rp.150.000,00

T. Pasal 25 diubah dan harus dibaca:

Pasal 25

- (1) Tarif Tindakan Medik dan Terapi, meliputi :
- Tindakan Medik dan Terapi diluar kamar operasi, terdiri dari :
 - Tindakan Medik kecil maksimal sebesar Rp. 10.000,00
 - Tindakan Medik sedang maksimalsebesar Rp. 25.000,00
 - Tindakan Medik besar maksimal sebesar Rp. 50.000,00
 - Tindakan Medik dan Terapi didalam kamar operasi, terdiri dari :
 - Tindakan operasi kecil maksimal sebesar Rp. 300.000,00
 - Tindakan operasi sedang maksimal sebesar Rp. 500.000,00
 - Tindakan operasi besar maksimal Rp. 700.000,00
 - Tindakan operasi khusus maksimal sebesar Rp.1.000.000,00
 - Sewa Kamar operasi :
 - Kelas III A sebesar Rp.75.000,00
 - Kelas III B sebesar Rp.50.000,00
 - Kelas II sebesar Rp.100.000,00
 - Kelas I sebesar Rp.150.000,00
 - Kelas Utama sebesar Rp.200.000,00
 - Tindakan Medik dan Terapi tidak terencana/cito ditambah 25 % dari tarif sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) pasal ini.
 - Bahan dan alat yang digunakan dalam Tindakan Medik dan Terapi diperhitungkan berdasarkan harga bahan dan alat yang digunakan.
- (2) Tarif tindakan Gigi dan Mulut:
- Tarif Penambalan gigi
 - Penambalan Sementara sebesar Rp.2.500,00
 - Penambalan silikat sebesar Rp.3.000,00
 - Penambalan amalgam sebesar Rp.3.500,00

- b. Tarif Pencabutan Gigi
 - 1) Pencabutan gigi anak sebesar Rp.2.000,00
 - 2) Pencabutan gigi dewasa tanpa faktorpenyulit sebesar Rp.2.500,00
 - 3) Pencabutan gigi dewasa dengan faktor penyulit sebesar Rp.3.500,00
 - 4) Pengambilan gigimiring Rp.6.000,00
- c. Pembersihan karang gigi sebesar Rp.3.000,00
- d. Perawatan syaraf tiap kali kunjungansebesar Rp.2.000,00
- e. Incisi abses dirongga mulut dengan penyebab infeksi gigi sebesar Rp.5.000,00
- f. Biaya konsul ibu Hamil dari ILIA ke pelayanan gigi sebesar Rp.1.500,00

(3) Tarif kemandirian pelayanan keluarga berencana :

- a. Pemasangan/pencabutan IUD Rp.10.000,00
- b. Pemasangan/pencabutan implant Rp.25.000,00
- c. Sterilisasi pada wanita (MOW) Rp.50.000,00
- d. Sterilisasi pada pria (MOP).. Rp.25.000,00

- U. Antara Pasal 25 dan Pasal 26 ditambah pasal baru yaitu Pasal 25 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 A

Perincian penggunaan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- V. Pasal 26 diubah dan harus dibaca:

Pasal 26

- (1) Persalinan Physiologis :
 - a. Di Kelas III A sebesar Rp.35.000,00
 - b. Di kelas III B sebesar Rp.25.000,00
 - c. Di kelas II sebesar Rp.50.000,00
 - d. Di kelas I sebesar Rp.75.000,00
 - e. Di kelas Utama sebesar Rp.100.000,00
- (2) Untuk persalinan Physiologis yang ditangani dokter spesialis dikenakan tambahan 75 % dari tarif kelas yang ditempati kecuali untuk Kelas III A.
- (3) Persalinan Patalogis
 - a. Di Kelas III A sebesar Rp.100.000,00
 - b. Di Kelas III B sebesar Rp.50.000,00
 - c. Di Kelas II sebesar Rp.150.000,00
 - d. Di Kelas I sebesar Rp.200.000,00
 - e. Di Kelas Utama sebesar Rp.250.000,00

W. Pasal 27 diubah dan harus dibaca :

Pasal 27

Tarif pelayanan Rehabilitasi Medik :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| a. Tindakan sederhana sebesar | Rp.20.000,00 |
| b. Tindakan sedang sebesar | Rp.30.000,00 |

X. Pasal 28 diubah dan harus dibaca :

Pasal 28

Tarif Perawatan Jenazah :

- | | |
|---|--------------|
| a. Perawatan Jenazah sebesar | Rp.75.000,00 |
| b. Penyimpanan Jenazah per hari sebesar | Rp.15.000,00 |

Y. Pasal 29 diubah dan harus dibaca :

Pasal 29

(1) Biaya Visum et Repertum :

- | | |
|--|---------------|
| a. Berita singkat untuk kasus kecelakaan sebesar | Rp.5.000,00 |
| b. Visum et repertum pemeriksaan luar mayat sebesar | Rp. 15.000,00 |
| c. Visum et repertum untuk pemeriksaan mayat busuk sebesar | Rp. 30.000,00 |

(2) Biaya penggunaan sarana Ambulance :

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| a. Jarak s/d 50 km, tiap km | Rp.1.000,00 |
| b. Jarak 51 - 150 km, tiap km | Rp.800,00 |
| c. Jarak 151 - 250 km, tiap km | Rp.600,00 |
| d. Jarak 251 - 550 km, tiap km | Rp.400,00 |

(3) Tarif penggunaan kereta jenazah ditetapkan sama dengan tarif penggunaan ambulance.

(4) Biaya obat-obatan diperhitungkan menurut harga eceran yang berlaku dengan ketentuan tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Z. Pasal 30 Butir a, b, c, d, e, f dan h diubah dan harus dibaca :

Bagian Ketiga
Laboratorium Kesehatan Daerah
Pasal 30

Tarif pelayanan Laboratorium kesehatan Daerah :

- | | |
|----------------------------|-----------|
| a. Pemeriksaan Urine | |
| 1. Albumin/Protein sebesar | Rp.750,00 |
| 2. Reduksi sebesar | Rp.750,00 |
| 3. Urobilin sebesar | Rp.750,00 |
| 4. Sedimen sebesar | Rp.750,00 |

5. Esbech sebesar	Rp.750,00
6. PH sebesar	Rp.750,00
7. Berat jenis sebesar	Rp.750,00
8. Billirubin sebesar	Rp.750,00
b. Pemeriksaan Tinja	
1. Faeces rutin sebesar	Rp.900,00
2. Bensident test sebesar	Rp.1.000,00
3. Faeces garam jenuh sebesar	Rp.500,00
c. Pemeriksaan Hematologi	
1. Hemaglobine sebesar	Rp. 2.250,00
2. Jumlah Leukosyt sebesar	Rp.750,00
3. Hitung jenis Leukosit sebesar	Rp.750,00
4. Jumlah Eritrosit sebesar	Rp.750,00
5. Jumlah Thrombosit sebesar	Rp.750,00
6. Jumlah Retikulosit sebesar	Rp.750,00
7. Jumlah Eosinofil sebesar	Rp.750,00
8. Laju endap darah sebesar	Rp.1.000,00
9. Hematokrit sebesar	Rp.750,00
10. Waktu pendarahan sebesar	Rp.750,00
11. Waktu pembekuan sebesar	Rp.750,00
12. Morfologi darah tepi sebesar	Rp. 9.000,00
13. Ruple leed sebesar	Rp.750,00
d. Mikrobiologi :	
1. Preparat BTA sebesar	Rp.900,00
2. Preparat Difteri sebesar	Rp.900,00
3. Preparat GO sebesar	Rp.900,00
4. Preparat KGH sebesar	Rp.900,00
5. Biakan BTA sebesar	Rp. 7.500,00
6. Biakan cholera sebesar	Rp. 4.500,00
7. Biakan shigella sebesar	Rp. 7.500,00
8. Biakan jamur sebesar	Rp. 7.500,00
9. Identifikasi Kuman sebesar	Rp. 7 500,00
10. Resistensi test sebesar	Rp. 7.500.00
11. Pemeriksaan air minum secara bakteriologis sebesar	Rp. 7.500,00
12. Pemeriksaan minuman secara bakteriologis sebesar	Rp. 7.500,00
13. Pemeriksaan makanan secara bakteriologis sebesar	

Rp.7.500,00

14. Pemeriksaan air kolam renang secara bakteriologi sebesar
Rp.14.400,00
15. Usap alat masak dan makan secara Bakteriologi sebesar
Rp.75.600,00

e. Pemeriksaaan Kimia :

1. Pemeriksaan air minum/kimia sederhana (Perusahaan) sebesar
Rp.43.200,00
2. Pemeriksaan air minum/kimia sederhana (Perorangan) sebesar
Rp.36.000,00
3. Pemeriksaan air minum/kimia lengkap (Perusahaan) sebesar
Rp.183.600,00
4. Pemeriksaan air minum/kimia lengkap (Perorangan) sebesar
Rp.153.000,00
5. Pemeriksaan minuman/kimia sederhana (Perusahaan) sebesar
Rp.43.200,00
6. Pemeriksaan minuman/kimia sederhana (Perorangan) sebesar
Rp.36.000,00
7. Pemeriksaan minuman/kimia lengkap (Perusahaan) sebesar
Rp.183.600,00
8. Pemeriksaan minuman/kimia lengkap (Perorangan) sebesar
Rp.153.000,00
9. Pemeriksaan makanan/kimia sederhana (Perusahaan) sebesar
Rp.18.000,00
10. Pemeriksaan makanan/kimia sederhana (Perorangan) sebesar
Rp.15.000,00
11. Pemeriksaan makanan/kimia lengkap (Perusahaan) sebesar
Rp.59.400,00
12. Pemeriksaan makanan/kimia lengkap (perorangan) sebesar
Rp.49.500,00
13. Pemeriksaan air buangan/ kimia lengkap sebesar
Rp. 221.760,00
14. Pemeriksaan makanan/minuman tersangka keracunan pestisida
sebesar
Rp.27.000,00
15. Pemeriksaan air kolam renang /pemandian secara kimia sebesar
Rp.31.320,00

f. Pemeriksaan Serologi

1. Analisa Sperma sebesar
Rp.7.500,00
2. Galli mainini sebesar
Rp.2.000,00
3. Golongan darah sebesar
Rp.1.500,00
4. Preparat malaria sebesar
Rp.1.000,00
5. Pemeriksaan widal,VDLR dan latek Aglutinasi dikenakan biaya
sebesar biaya pembelian bahan dan alat ditambah jasa medik 50
% dari harga bahan dan alat tersebut.

h. Lain-lain

- 1) Untuk pengambilan dan pengamatan bahan pemeriksa air, makanan dan minuman sebesar Rp.5.000,00
- 2) Kartu Golongan Darah sebesar Rp.150,00

AA. Antara Pasal 30 dan Pasal 31 ditambah Bab baru dan Pasal baru yaitu Bab VIII dan Pasal 30 A, urutan Bab berikutnya menyesuaikan :

BAB VIII

REKOMENDASI DINAS

Pasal 30 A

- (1) Biaya Permohonan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, meliputi :
 - a. Rekomendasi pendirian Toko Obat eceran sebesar Rp. 100.000,00
 - Untuk pindah alamat sebesar Rp. 10.000,00
 - Heregistrasi (tiap tahun) Rp.25.000,00
 - b. Rekomendasi untuk Balai pengobatan/Rumah Bersalin Swasta sebesar Rp.60.000,00
 - c. Rekomendasi Laboratorium Klinik Swasta, Klinik Bersalin, Klinik Spesialis sebesar Rp. 60.000,00
 - d. Rekomendasi untuk Rumah Sakit Swasta sebesar Rp.250.000,00
- (2) Biaya wajib daftar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, meliputi
 - a. Praktek Tukang Gigi sebesar Rp.10.000,00
 - b. Fitness sebesar Rp.35.000,00
 - c. Shinse, akupuntur, Tabib dan pengobatan tradisional sebesar Rp. 10.000,00
- (3) Biaya untuk memperoleh Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, meliputi:
 - a. Surat Keterangan Visum sebesar Rp.5.000,00
 - b. Embaming/suntikan Formalin sebesar Rp.50.000,00
 - c. Fumigasi sebesar Rp.200.000,00

AB. Pasal 33 diubah dan harus dibaca :

Pasal 33

Bagi penderita yang tidak mampu, Pimpinan Institusi kesehatan dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran biaya atas pelayanan kesehatan yang diterimanya, setelah yang bersangkutan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat dan atau Surat Keterangan dari Kepala Dinas Sosial setempat dalam waktu 2 x 24 jam.

AC. Pasal 34 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambah ayat (5) baru yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Semua hasil pungutan Puskesmas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui bendaharawan penerima Setelah terlebih dahulu dipotong 50 % untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan Puskesmas.
 - (2) Besarnya dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penggunaannya diatur sebagai berikut :
 - a) 50 % untuk kegiatan operasional Puskesmas didalam maupun diluar gedung ;
 - b) 50 % dikelola oleh Dinas yang dimanfaatkan untuk biaya pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), biaya pemeliharaan, pengadaan obat-obatan dan bahan administrasi kantor.
 - (5) Semua hasil pungutan yang diatur dalam Pasal 20 A, Pasal 30 dan Pasal 30 A Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- AD. Sesudah Pasal 34, ditambah pasal baru yaitu Pasal 34 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34 A

- (1) Semua hasil pungutan dari Rumah Sakit yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikembdikan untuk kebutuhan operasional dan upaya kesehatan lainnya, yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Semua hasil pungutan dari Rumah Sakit sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima setelah terlebih dahulu dipotong 25 % dari pungutan biaya pelayanan kesehatan dasar untuk dana operasional Dinas.
- (3) Penyelenggaraan administrasi pungutan sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Rumah Sakit.
- (4) Dari basil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Rumah Sakit berhak memperoleh uang perangsang sebesar 5 %.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 13 Oktober 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD
RUCHIDIN

TTD
H. RACHMAT DJOEHANANA

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan :
Nomor : 188.342/SK.451-Huk/1998
Tanggal : 14 April 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor : 4 Tahun 1998 Seri B.3
Tanggal : 21 April 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II CIREBON

[Signature]
H. SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674